



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 560 TAHUN 2021
TENTANG

HONORARIUM NARASUMBER (INSTRUKTUR SENAM), PEMBACA DOA, DAN
PEMBAWA ACARA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi, perlu dibentuk Narasumber (Instruktur Senam), Pembaca Doa dan Pembawa Acara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber (Instruktur Senam), Pembaca Doa dan Pembawa Acara Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Narasumber (Instruktur Senam), Pembaca Doa dan Pembawa Acara Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Narasumber (Instruktur Senam), Pembaca Doa dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Narasumber (Instruktur Senam) mempunyai tugas sebagai pemimpin senam Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun Anggaran 2021.
 - b. Pembaca Doa mempunyai tugas sebagai memimpin membacakan doa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun Anggaran 2021.
 - c. Pembawa Acara mempunyai tugas sebagai memandu susunan acara pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun Anggaran 2021 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 560 TAHUN 2021
 TENTANG
 HONORARIUM NARASUMBER
 (INSTRUKTUR SENAM), PEMBACA DOA,
 DAN PEMBAWA ACARA, SUB KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN,
 PENGEMBANGAN dan PEMASALAN
 FESTIVAL dan OLAHRAGA REKREASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

HONORARIUM NARASUMBER (INSTRUKTUR SENAM), PEMBACA DOA, DAN
 PEMBAWA ACARA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN
 dan PEMASALAN FESTIVAL dan OLAHRAGA REKREASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM
1	SULASTRI	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
2	LIES PRIBADI YANTI	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
3	SUPRATIKNO, S.Pd	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
4	HADRIANOR	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
5	AKHMAD RIDUAN, S.Pd	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
6	DENNI IHZA FAHLEVI	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
7	MUHAMMAD FAJAR MAKKUSIA, AMR	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
8	NUR SHIFA RIANA	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
9	WINARTI	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
10	NOOR JANNAH	INSTRUKTUR SENAM	Rp. 600.000
11	MASRIFUDDIN	PEMBACA DOA	Rp. 200.000
12	IIN FARWATI	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000
13	EKA NOVITA CHRISTANTI	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA